



P E N E T A P A N

Nomor : 761/Pdt.P/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

HENDRIK FIDIANTO, umur 29 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, beralamat di
Dusun Argosari RT. 014 RW. 04, Desa Ringinkembar,
Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 761/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ERLIN DEVIS NOVALINA pada tanggal 23 Juli 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/49/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama ALVARO RAFA FIDIANT, lahir di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang pada tanggal 19 Desember 2009 anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri HENDRIK FIDIANTO dan ERLIN DEVIS NOVALINA ;
- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang pada tanggal 19 Desember 2009, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ALVARO RAFA FIDIANT anak ke-1 (satu) dari Suami Isteri HENDRIK FIDIANTO dan ERLIN DEVIS NOVALINA ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 April 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk No.744/ / 12.2005/ III/2013 atas nama HENDRIK FIDIANTO, diberi tanda P-1
- 2 Foto copy Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk No.744/ /12.2005/ III/2013 atas nama ERLIN DEVIS NOVALINA, diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No.3507042501130010 atas nama Kepala Keluarga HENDRIK FIDIANTO, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Kutipan Akta Nikah No.375/49/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 atas nama HENDRIK FIDIANTO dan ERLIN DEVIS NOVALINA, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama ALVARO RAFA FIDIANT yang dikeluarkan oleh Bidan Hening Marhaeni, AMd.Keb. No. X/BPS/SKL/XII/2009, tanggal 19 Desember 2009, diberi tanda P-5 ;
- 6 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.744/0010/04/2013 atas nama ALVARO RAFA FIDIANT tanggal 23-04-2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, diberi tanda P-6 ;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2
(dua) orang saksi masing-masing bernama 1). SULISWANTO dan 2). SUYATNO, yang
setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 SULISWANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan bertetangga ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama ERLIN DEVIS NOVALINA pada tanggal 23 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ALVARO RAFA FIDIANT lahir pada tanggal 19 Desember 2009 ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama ALVARO RAFA FIDIANT hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat melapor dan mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Saksi ke- 2 SUYATNO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama ERLIN DEVIS NOVALINA pada tanggal 23 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ALVARO RAFA FIDIANT lahir pada tanggal 19 Desember 2009 ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama ALVARO RAFA FIDIANT hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat melapor dan mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Dasmpiti, Kabupaten Malang, pada tanggal 19 Desember 2009, telah lahir anak ke -1 (satu) berjenis kelamin laki-laki bernama ALVARO RAFA FIDIANT anak sah dari pasangan suami isteri HENDRIK FIDIANTO dan ERLIN DEVIS NOVALINA ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama ERLIN DEVIS NOVALINA sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 375/49/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada waktu Pemohon melahirkan ditolong oleh Bidan yang bernama Hening M, AMd.Keb., Bidan Praktek Swasta pada BPS HENING MARHAENI, AMd.Keb. terletak di jalan Mataram No. 30 Dampit, Kabupaten Malang ;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin laki-aki yang bernama ALVARO RAFA FIDIANT lahir Kecamatan Dampit, pada tanggal 19 Desember 2009 anak sah dari pasangan suami isteri bernama HENDRIK FIDIANTO dan ERLIN DEVIS NOVALINA ;

Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatan kelahiran Pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, bahwa di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang pada tanggal 19 Desember 2009, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ALVARO RAFA FIDIANT anak ke-1 (satu) dari Suami istri HENDRIK FIDIANTO dan ERLIN DEVIS NOVALINA ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal : **07 Mei 2013** oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.;

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 125.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)